



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Deri Susanto Pono bin Bahtiar
- 2 Tempat lahir : Pagar Jati (Lahat)
- 3 Umur/tanggal lahir : 40 tahun/29 Agustus 1982
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Penandingan, Kecamatan Pseksu, Kabupaten Lahat
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa didampingi Suhardi, S.H. dan Rekan., Advokat/Penasihat Hukum dari Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lahat yang beralamat di Jalan Sofyan Kasim (Penghijauan II) Nomor 850 Bandar Jaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Juli 2023

Nomor 94/PEN.PID/2023/PN Lht;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**", yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa **DERI SUSANTO PONO BIN BAHTIAR**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda senilai Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 8 (bulan) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,66 (tiga koma enam enam) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 3,142 gram;
 - 1/4 (seperempat) tablet warna kuning terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 1 (satu) bungkus plastik bening;
 - 2 (dua) ball plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah dompet.

Dirampas untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa atas nama **DERI SUSANTO PONO BIN BAHTIAR** pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat tepatnya dipondok sawah atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat yang disebutkan diatas, berawal pada pukul 05.00 Wib Terdakwa menghubungi ADI (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk membeli narkotika, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib ADI (DPO) menghubungi terdakwa kalau ADI (DPO) sudah menunggu terdakwa dipinggir jalan desa pagar jati kecamatan kikim selatan kabupaten lahut lalu terdakwa menemui ADI (DPO) yang sudah menunggu di pinggir jalan, lalu ADI (DPO) langsung memberi terdakwa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu dan $\frac{1}{4}$ tablet pil ekstasi dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada ADI (DPO), kemudian terdakwa pergi ke pondok sawah yang berada di desa pagar jati kecamatan kikim selatan kabupaten lahut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Lht



- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika di Desa Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat tepatnya dipondok sawah sering terjadi transaksi narkoba kemudian Saksi ARIE SETIAWAN BIN TRI MARTA RIZAL dan Saksi RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M BIN DARAWI yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat melakukan lidik dan setelah sasaran, serta tempat diketahui, sekira pukul 15:30 wib Saksi ARIE SETIAWAN BIN TRI MARTA RIZAL dan Saksi RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M BIN DARAWI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat tepatnya dipondok sawah Saat dilakukan penggeledahan anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu, $\frac{1}{4}$ (seperempat) tablet warna kuning terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis pil ekstasi dan 2 (dua) ball plastik klip transparan didalam pondok, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;\
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1158/NNF/2023 Tanggal 09 Mei 2023, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm, Inspektur Polisi Satu Nrp : 96041229, serta diketahui oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,244 gram, selanjutnya disebut BB 1
 2. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi pecahan tablet warna kuning dengan berat netto 0,150 gram, selanjutnya disebut BB 2
- Yang disita dari DERI SUSANTO PONO BIN BAHTIAR dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 1 Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 2 Posistif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa barang bukti BB 1 dengan berat netto 3,142 gram dan BB 2 1 (satu) bungkus plastik bening

- Bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sama sekali tidak mempunyai izin dari instansi, departemen, ataupun dari lembaga lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa atas nama **DERI SUSANTO PONO BIN BAHTIAR** pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat tepatnya dipondok sawah atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika di Desa Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat tepatnya dipondok sawah sering terjadi transaksi narkotika kemudian Saksi ARIE SETIAWAN BIN TRI MARTA RIZAL dan Saksi RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M BIN DARAWI yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat melakukan lidik dan setelah sasaran, serta tempat diketahui, sekira pukul 15:30 wib Saksi ARIE SETIAWAN BIN TRI MARTA RIZAL dan Saksi RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M BIN DARAWI melakukan penangkapan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa di Desa Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat tepatnya dipondok sawah Saat dilakukan penggeledahan anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis sabu, $\frac{1}{4}$ (seperempat) tablet warna kuning terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis pil ekstasi dan 2 (dua) ball plastik klip transparan didalam pondok, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1158/NNF/2023 Tanggal 09 Mei 2023, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm, Inspektur Polisi Satu Nrp : 96041229, serta diketahui oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,244 gram, selanjutnya disebut BB 1

2. 1 (satu) bungkus plastic bening berisi pecahan tablet warna kuning dengan berat netto 0,150 gram, selanjutnya disebut BB 2

- Yang disita dari DERI SUSANTO PONO BIN BAHTIAR dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 1 Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 2 Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa barang bukti BB 1 dengan berat netto 3,142 gram dan BB 2 1 (satu) bungkus plastik bening

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari instansi, departemen, ataupun dari lembaga lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arie Setiawan Bin Tri Martha Rizal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dan rekan Saksi RONAL EFFRIN PRATAMA, S.M. BIN DARAWI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB yang bertempat di pondok sawah yang beralamat di Desa Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan;

- Bahwa, awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi diduga narkotika jenis shabu dan diduga narkotika jenis pil ekstasi di daerah Desa Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan, Saksi dan tim Sat Res Narkoba Polres Lahat melakukan lidik, setelah sasaran orang dan tempat diketahui, selanjutnya Saksi dan tim Sat Res Narkoba Polres Lahat melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pondok sawah tersebut;

- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis shabu dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) tablet warna kuning terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis pil ekstasi serta 2 (dua) ball plastik klip transparan di dalam pondok tersebut yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan diduga narkotika jenis Sabu dari Sdr. Adi dengan cara membeli seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual dan apabila diduga narkotika jenis Sabu tersebut terjual habis Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Lht



sedangkan diduga narkoba jenis pil Ekstasi tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Adi dengan cara diberi secara cuma-cuma;

- Bahwa, Terdakwa tersebut adalah Target Operasi (TO) Sat Res Narkoba Polres Lahat dan juga seorang residivis dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sempat mencoba melarikan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Ronal Effrin Pratama, S.M. Bin Darawi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB yang bertempat di pondok sawah yang beralamat di Desa Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan;
- Bahwa, awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi diduga narkoba jenis shabu dan diduga narkoba jenis pil ekstasi di daerah Desa Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan, Saksi dan tim Sat Res Narkoba Polres Lahat melakukan lidik, setelah sasaran orang dan tempat diketahui, selanjutnya Saksi dan tim Sat Res Narkoba Polres Lahat melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pondok sawah tersebut;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis shabu dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) tablet warna kuning terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis pil ekstasi serta 2 (dua) ball plastik klip transparan di dalam pondok tersebut yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan diduga narkoba jenis Sabu dari Sdr. Adi dengan cara membeli seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual dan apabila diduga narkoba jenis Sabu tersebut terjual habis Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan diduga narkoba jenis pil Ekstasi tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Adi dengan cara diberi secara cuma-cuma;
- Bahwa, Terdakwa tersebut adalah Target Operasi (TO) Sat Res Narkoba Polres Lahat dan juga seorang residivis dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sempat mencoba melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1158/NNF/2023 Tanggal 09 Mei 2023, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm, Inspektur Polisi Satu Nrp : 96041229, serta diketahui oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,244 gram, selanjutnya disebut BB 1 dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi pecahan tablet warna kuning dengan berat netto 0,150 gram, selanjutnya disebut BB 2 yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB 1 Positif Metamfetamina dan BB 2 Positif MDMA;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1159/NNF/2023 Tanggal 09 Mei 2023, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm, Inspektur Polisi Satu Nrp : 96041229, serta diketahui oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 5 (lima) ml dari Terdakwa DERI SUSANTO PONO BIN BAHTIAR dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Positif Mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB yang bertempat di pondok sawah yang beralamat di Desa Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang diduga narkotika jenis shabu dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) tablet warna kuning terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis pil ekstasi serta 2 (dua) ball plastik klip transparan di dalam pondok tersebut yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan diduga narkotika jenis Sabu dari Sdr. Adi dengan cara membeli seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual dan apabila diduga narkotika jenis Sabu tersebut terjual habis Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untung pakai sedangkan diduga narkotika jenis pil Ekstasi tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Adi dengan cara diberi secara cuma-cuma dengan tujuan untuk dipakai sendiri;
- Bahwa, diduga narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Adi tersebut belum sempat terjual dan belum sempat Terdakwa pecah/bagi menjadi paket-paketan kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,66 (tiga koma enam enam) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 3,142 gram;
- $\frac{1}{4}$ (seperempat) tablet warna kuning terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 1 (satu) bungkus plastik bening;
- 2 (dua) ball plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah dompet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB yang bertempat di pondok sawah yang beralamat di Desa Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan;
- Bahwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang serbuk kristal putih dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) tablet warna kuning terbungkus plastik klip transparan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Lht



yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1158/NNF/2023 Tanggal 9 Mei 2023, merupakan narkoba jenis shabu dan MDMA (pil ekstasi) yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Adi dengan cara membeli seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual dan apabila narkoba jenis shabu tersebut terjual habis Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untung pakai sedangkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Adi dengan cara diberi secara cuma-cuma dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa, narkoba jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Adi tersebut belum sempat terjual dan belum sempat Terdakwa pecah/bagi menjadi paket-paketan kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Deri Susanto Pono bin Bahtiar yang dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang di depan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, bahkan Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar. Dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam uraian unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga jika perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu uraian dalam pasal ini, maka sudah cukup membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan hal yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'memiliki' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu mempunyai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menyimpan' dapat diartikan menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang, dan 'menguasai' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, serta yang dimaksud dengan 'menyediakan' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyiapkan atau mempersiapkan;



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB yang bertempat di pondok sawah yang beralamat di Desa Pagar Jati Kecamatan Kikim Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket sedang serbuk kristal putih dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) tablet warna kuning terbungkus plastik klip transparan yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1158/NNF/2023 Tanggal 9 Mei 2023, merupakan narkotika jenis shabu dan MDMA (pil ekstasi) yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Adi dengan cara membeli seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual dan apabila narkotika jenis shabu tersebut terjual habis Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untung pakai sedangkan narkotika jenis pil ekstasi tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Adi dengan cara diberi secara cuma-cuma dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Adi tersebut belum sempat terjual dan belum sempat Terdakwa pecah/bagi menjadi paket-paketan kecil;

Menimbang, bahwa metamfetamina/shabu merupakan narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan MDMA atau ekstasi terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 dalam peraturan perundang-undangan yang sama;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli narkotika jenis shabu dari Adi (DPO) dan menerima pil ekstasi pemberiannya tersebut menunjukkan perbuatan Terdakwa lebih mendekati perbuatan 'memiliki';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur memiliki narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang termuat dalam pasal ini hanya menunjukkan adanya sifat tidak sahny suatu tindakan atau suatu maksud atau dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa tindakan yang dimaksud dalam unsur ini adalah tindakan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman seperti yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam arti suatu tindakan dikatakan “tidak melawan hukum” memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman apabila dalam jumlah terbatas dilakukan oleh yang berhak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Di luar dari kepentingan tersebut, meskipun dilakukan oleh yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta di persidangan bahwa Terdakwa maupun Adi (DPO) yang sepanjang persidangan tidak diketahui keberadaannya namun dapat dipastikan bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu sehingga dari asal-usul tidak sebagaimana dikehendaki dalam pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 dan keberadaannya narkotika tersebut dalam penguasaan Terdakwa juga tidak dapat dibuktikan demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kepentingan reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium sehingga menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum memiliki tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah minimum dan maksimumnya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis pidana maupun berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah, Majelis Hakim berpedoman pada ancaman yang tercantum dalam peraturan yang dilanggarnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan jenis maupun berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah berupa kumulasi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 3,66 (tiga koma enam enam) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 3,142 gram, 1/4 (seperempat) tablet warna kuning terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 1 (satu) bungkus plastik bening, 2 (dua) ball plastik klip transparan, dan 1 (satu) buah dompet adalah narkotika ilegal dan benda yang memiliki kaitan langsung dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ilegal;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deri Susanto Pono bin Bahtiar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sedang serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 3,66 (tiga koma enam enam) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 3,142 gram;
 - 1/4 (seperempat) tablet warna kuning terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis pil ekstasi dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 1 (satu) bungkus plastik bening;
 - 2 (dua) ball plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah dompet;

Dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 oleh kami, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Rahmat Memo Ramdani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haryanto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)